



Akhlaq Mahmudah dalam Pengelolaan Dana Kesehatan: Upaya Preventif Terhadap Praktik Korupsi

Alifvia Noer Destiana

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Siliwangi

Mochammad Juvither Teguh Alfharizqi

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Siliwangi

Ranti Puspa Dewi

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Siliwangi

Sandra Arwini Gunawan

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Siliwangi

Syifa Rahmania Salsabila

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Siliwangi

Alamat: Jalan Siliwangi Nomor 24, Kahuripan, Kota Tasikmalaya

Korespondensi penulis: 233403085@student.unsil.ac.id

Abstrak. *This study discusses the implementation of akhlak mahmudah in health fund management as a preventive measure against corruption. Akhlak mahmudah, which encompasses the principles of honesty, trustworthiness, justice, consistency, and excellence, plays a crucial role in creating a more transparent and accountable financial management system. The research employs a descriptive qualitative approach with literature analysis as the primary data source. The findings indicate that although regulations have been established to prevent corruption in health fund management, gaps remain due to weak supervision and low moral awareness among individuals. Therefore, an akhlak mahmudah-based approach can serve as a more effective solution in fostering a clean work culture that prioritizes public interest. By implementing strong moral values, the financial system in the health sector can be managed more efficiently and remain free from irregularities.*

Keywords: *Accountability; Akhlak Mahmudah; Corruption; Health Fund Management; Transparency.*

Abstrak. Penelitian membahas penerapan akhlak mahmudah dalam pengelolaan dana kesehatan sebagai upaya preventif terhadap praktik korupsi. Akhlak mahmudah, yang mencakup prinsip-prinsip kejujuran, amanah, keadilan, istikamah, dan ihsan, memiliki peran penting dalam menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis literatur sebagai sumber utama data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah diterapkan untuk mencegah korupsi dalam pengelolaan dana kesehatan, masih terdapat celah akibat lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran moral individu. Oleh karena itu, pendekatan berbasis akhlak mahmudah dapat menjadi solusi yang lebih efektif dalam membangun budaya kerja yang bersih dan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan penerapan nilai-nilai moral yang kuat, sistem keuangan sektor kesehatan dapat dikelola secara lebih efisien dan terhindar dari penyimpangan.

Kata Kunci: *Akhlaq Mahmudah; Akuntabilitas; Korupsi; Pengelolaan Dana Kesehatan; Transparansi.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan dana kesehatan merupakan aspek penting dalam memastikan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas (Berdame et al., 2024). Dana yang dikelola dengan baik akan berkontribusi terhadap peningkatan fasilitas, pelayanan medis, serta kesejahteraan tenaga kesehatan yang berdampak langsung dalam pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan efektivitas sistem kesehatan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi yang mengelola dana tersebut. Namun, dalam praktiknya, sektor kesehatan kerap menjadi salah satu bidang yang rentan terhadap praktik korupsi (Djasri et al., 2016). Penyalahgunaan anggaran, manipulasi laporan keuangan, serta

ketidakterbukaan dalam pengelolaan dana, menjadi permasalahan yang berulang dan berdampak besar terhadap efektivitas pelayanan kesehatan. Banyak kasus yang mengungkap adanya alokasi dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya, penggelembungan anggaran dalam proyek kesehatan, hingga tindakan suap dalam pengadaan barang dan jasa (Firdaus, 2023). Korupsi semacam ini mengakibatkan kerugian anggaran serta menurunkan kualitas layanan kesehatan yang seharusnya diterima oleh masyarakat (Irawan, 2018). Keberadaan sistem yang hanya mengandalkan regulasi dan pengawasan eksternal masih belum cukup untuk menutup celah bagi tindakan penyelewengan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan dengan menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang kuat dalam diri individu yang terlibat dalam pengelolaan dana kesehatan agar tindakan yang dilakukan bukan hanya didorong oleh aturan hukum semata, tetapi juga oleh kesadaran akan tanggung jawab moral dan sosial.

Dalam Islam, konsep akhlak mahmudah atau akhlak terpuji menjadi landasan penting dalam membentuk karakter individu yang berintegritas (Rahmawati, 2015). Akhlak mahmudah mencakup berbagai nilai moral yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalamnya aspek pekerjaan dan tanggung jawab sosial (Syukur, 2020). Nilai-nilai seperti jujur, amanah, adil, istikamah, dan ihsan merupakan prinsip utama yang dapat membangun sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab (Mohammad Ghazali, 2018). Kejujuran, dapat menghindarkan seseorang dari perilaku manipulatif dalam mengelola dana, sementara amanah menuntut tanggung jawab dalam menggunakan anggaran sesuai dengan kepentingan yang telah ditetapkan. Keadilan menjadi prinsip yang menjamin tidak adanya praktik diskriminatif atau pengambilan keputusan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu dalam sistem keuangan kesehatan. Jika nilai-nilai ini diinternalisasi dengan baik oleh para pengelola dana kesehatan, maka potensi terjadinya praktik korupsi dapat diminimalisir. Selain itu, prinsip ihsan yang menekankan pentingnya berbuat baik dan bekerja secara optimal juga akan mendorong pengelola dana untuk selalu memberikan yang terbaik dalam tugasnya, bukan semata-mata mencari keuntungan pribadi. Kajian mengenai hubungan antara akhlak mahmudah dan pengelolaan dana kesehatan masih terbatas, padahal pendekatan berbasis moralitas ini memiliki potensi besar dalam membentuk sistem keuangan yang lebih berintegritas serta memperkuat pengawasan internal yang berbasis nilai-nilai agama dan etika.

Dalam memahami lebih lanjut bagaimana nilai-nilai etika dan moralitas dapat membentuk sistem keuangan kesehatan yang lebih berintegritas, diperlukan kajian yang lebih mendalam tentang implementasi akhlak mahmudah dalam tata kelola keuangan di sektor kesehatan. Dengan menelaah berbagai literatur akademik yang berkaitan dengan pengelolaan dana kesehatan dan etika dalam Islam, dapat diperoleh gambaran mengenai bagaimana nilai-nilai moral tersebut dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Berbagai kendala yang muncul dalam implementasi nilai-nilai ini juga perlu dianalisis guna menemukan solusi yang efektif dalam membangun sistem keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Menelaah secara mendalam tentang aspek ini dapat memberikan perspektif baru dalam upaya membangun sistem kesehatan yang lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat serta mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dana yang dapat merugikan banyak pihak.

Keberadaan prinsip-prinsip etika dalam pengelolaan dana kesehatan memiliki dampak yang sangat besar terhadap efektivitas sistem yang dijalankan. Jika nilai-nilai moral akhlak mahmudah dapat diterapkan secara konsisten, maka pengelolaan dana kesehatan tidak hanya akan lebih transparan, tetapi juga lebih bertanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat (Septian et al., 2022). Dengan memperkuat kesadaran akan pentingnya moralitas dalam pengelolaan keuangan, diharapkan sistem kesehatan dapat berjalan lebih efisien, tanpa adanya praktik

penyimpangan yang merugikan masyarakat. Sistem yang lebih berintegritas ini pada akhirnya akan memberikan manfaat yang besar dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan, memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap institusi kesehatan, serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas dari praktik korupsi yang selama ini menjadi hambatan dalam pengelolaan dana kesehatan.

KAJIAN TEORITIS

Pengelolaan Dana Kesehatan

Pengelolaan dana kesehatan merupakan suatu proses yang kompleks dan mencakup berbagai aspek yang saling terkait. Proses ini meliputi perencanaan anggaran, pengalokasian dana, pemanfaatan sumber daya keuangan, hingga pengawasan terhadap penggunaan dana agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dana kesehatan dapat berasal dari berbagai sumber, misalnya, alokasi APBN dan APBD, kontribusi dari sektor swasta (zakat, infak, dan sedekah), serta partisipasi masyarakat melalui asuransi kesehatan, hingga iuran jaminan sosial (Pribadi & Setijaningrum, 2023). Setiap sumber dana ini memiliki mekanisme tersendiri dalam proses distribusi dan penggunaannya, yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Dalam Islam, pengelolaan dana kesehatan harus dilaksanakan dengan prinsip amanah, sebagaimana ditegaskan dalam salah satu ayat dalam Al-Qur'an:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya..." (QS. An-Nisa/4:58).

Dalam praktiknya, pengelolaan dana kesehatan sering menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat efektivitasnya. Salah satu tantangan terbesar adalah adanya potensi penyalahgunaan dana akibat lemahnya sistem pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Korupsi dalam sektor kesehatan dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti penggelembungan anggaran pada proyek pembangunan fasilitas kesehatan, suap dalam proses pengadaan obat dan alat medis, hingga manipulasi laporan keuangan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dampak dari tindakan ini sangat merugikan masyarakat, karena dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan justru disalahgunakan. Akibatnya, terjadi keterbatasan hingga kelangkaan dalam penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, kurangnya ketersediaan obat-obatan, serta kesejahteraan tenaga medis yang terabaikan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan yang tidak hanya bergantung pada regulasi formal dan sistem pengawasan eksternal, tetapi juga harus berlandaskan nilai-nilai moral yang kuat guna menjamin integritas dalam setiap tahapan pengelolaan dana kesehatan. Islam menekankan pentingnya menghindari kecurangan dan ketidakadilan dalam mengelola harta, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran:

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil..." (Q.S. Al-Baqarah/2:188).

Akhlak Mahmudah dalam Konteks Pengelolaan Keuangan

Akhlak mahmudah merupakan konsep dalam Islam yang menekankan pada perilaku terpuji dan sikap moral yang luhur dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Nilai-nilai dalam akhlak mahmudah mencakup berbagai sifat yang dapat membentuk karakter seseorang agar senantiasa bertindak dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Beberapa nilai utama dalam akhlak mahmudah yang berperan penting dalam pengelolaan keuangan adalah kejujuran, amanah, keadilan, istikamah, dan ihsan. Nilai-nilai ini menjadi landasan moral yang dapat mencegah terjadinya praktik korupsi serta membangun sistem keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam Islam, kejujuran sangat ditekankan, sebagaimana firman Allah berikut:

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar." (QS. Al-Ahzab/33:70).

Kejujuran dalam pengelolaan keuangan berperan sebagai fondasi utama dalam memastikan bahwa setiap transaksi dan pelaporan keuangan dilakukan sesuai dengan fakta dan data yang

sebenarnya. Dengan adanya kejujuran, segala bentuk manipulasi laporan keuangan serta penyalahgunaan dana dapat diminimalisir. Selain itu, amanah juga memiliki peran yang sangat penting, terutama bagi individu yang diberi kepercayaan untuk mengelola keuangan dalam suatu organisasi atau institusi. Seseorang yang memegang amanah dalam pengelolaan keuangan akan memahami bahwa tanggung jawab yang diembannya bukan hanya kepada lembaga atau atasan, tetapi juga kepada masyarakat yang menjadi penerima manfaat dari dana tersebut. Oleh karena itu, individu yang amanah akan senantiasa menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan penuh dedikasi dan profesionalisme.

Selain kejujuran dan amanah, prinsip keadilan juga menjadi faktor penting dalam pengelolaan keuangan yang baik. Keadilan dalam konteks ini berarti bahwa setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada kebutuhan yang objektif dan tidak memihak kepada kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Dengan adanya prinsip keadilan, distribusi dana dapat dilakukan secara proporsional sesuai dengan prioritas dan kebutuhan nyata, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Islam sangat menekankan pentingnya berbuat adil, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan serta memberi kepada kerabat." (QS. An-Nahl/16:90).

Akhlak Mahmudah sebagai Upaya Preventif terhadap Korupsi

Korupsi dalam sektor kesehatan menjadi permasalahan yang sangat serius karena dapat berdampak pada terganggunya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang layak. Untuk mencegah terjadinya korupsi, diperlukan upaya preventif, yaitu dengan mengurangi faktor-faktor yang dapat memicu atau memberikan peluang bagi tindakan korupsi serta mempercepat proses penegakan hukum terhadap para pelakunya (Isabela, 2022). Salah satu faktor utama yang menyebabkan maraknya praktik korupsi adalah lemahnya sistem pengawasan serta rendahnya kesadaran moral pengelola keuangan (Setiadi, 2018). Regulasi dan kebijakan anti-korupsi yang diterapkan oleh pemerintah sering kali belum cukup efektif dalam memberantas tindakan koruptif jika tidak diimbangi dengan kesadaran moral yang tinggi dari setiap individu yang terlibat dalam pengelolaan dana kesehatan. Oleh karena itu, implementasi nilai-nilai akhlak mahmudah dapat menjadi solusi preventif yang lebih efektif dalam mencegah korupsi di sektor kesehatan.

Dengan menanamkan nilai-nilai akhlak mahmudah, individu yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dana kesehatan akan memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Kejujuran dan amanah dapat menjadi benteng utama dalam mencegah terjadinya manipulasi laporan keuangan dan penyalahgunaan dana. Prinsip keadilan dalam proses pengambilan keputusan juga akan mengurangi kemungkinan adanya praktik nepotisme dan penyalahgunaan kewenangan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Islam mengingatkan manusia untuk tidak melakukan pengkhianatan dan penyalahgunaan harta, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an berikut:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." (QS. Al-Anfal: 27).

Melalui penerapan akhlak mahmudah dalam sistem pengelolaan keuangan, diharapkan dapat terbentuk budaya kerja yang lebih bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pendekatan berbasis nilai-nilai moral ini tidak hanya berfungsi sebagai upaya preventif terhadap praktik korupsi, tetapi juga menjadi landasan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memiliki spesifikasi sebagai penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode pendekatan yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk memahami fenomena melalui analisis berbagai sumber literatur yang berkaitan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengakses artikel jurnal, buku, serta situs web yang berkaitan dengan pengelolaan dana kesehatan, prinsip akhlak mahmudah, dan upaya pencegahan

korupsi dalam sektor kesehatan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), di mana informasi dari berbagai sumber diklasifikasikan berdasarkan tema utama dalam penelitian untuk memperoleh data yang sistematis. Validitas dan kredibilitas data dijaga dengan mengacu pada sumber yang memiliki reputasi akademik tinggi serta melakukan triangulasi data guna memastikan konsistensi informasi. Dengan metode ini, penelitian dapat memberikan informasi yang lebih jelas mengenai penerapan akhlak mahmudah dalam pengelolaan dana kesehatan sebagai langkah preventif terhadap praktik korupsi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkap bahwa penerapan akhlak mahmudah dalam pengelolaan dana kesehatan memiliki peran yang sangat besar dalam mencegah praktik korupsi di sektor kesehatan. Dari hasil analisis literatur yang dilakukan, ditemukan bahwa prinsip-prinsip akhlak mahmudah, seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan ihsan, berkontribusi dalam membentuk budaya kerja yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan keuangan. Kejujuran memiliki peran yang sangat besar dalam memastikan bahwa setiap laporan keuangan dan transaksi yang dilakukan sesuai dengan fakta yang ada. Dengan adanya kejujuran, setiap bentuk manipulasi data atau penyalahgunaan dana dapat diminimalisir. Selain itu, amanah sebagai bentuk tanggung jawab moral juga menjadi faktor utama dalam menjaga integritas individu dalam mengelola keuangan pada sektor kesehatan. Amanah memastikan bahwa dana yang berasal dari masyarakat dan pemerintah benar-benar digunakan sebagaimana mestinya demi kesejahteraan umum, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Dalam implementasinya, prinsip keadilan menjadi faktor yang sangat penting dalam memastikan bahwa distribusi anggaran kesehatan dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan yang nyata. Dengan menerapkan asas keadilan, pengalokasian dana dapat berjalan dengan lebih optimal tanpa adanya penyalahgunaan atau keberpihakan pada kelompok tertentu. Hal ini penting karena sektor kesehatan adalah sektor yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Selain itu, istikamah atau konsistensi dalam menjaga integritas diri juga diperlukan dalam menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang sehat dan terbebas dari kepentingan pribadi. Individu yang memiliki sifat istikamah akan lebih mampu menolak godaan untuk melakukan penyimpangan, bahkan ketika berada dalam situasi yang memungkinkan terjadinya tindakan korupsi. Keberadaan individu-individu yang memiliki prinsip istikamah akan memperkuat sistem pengelolaan dana kesehatan agar lebih transparan dan akuntabel.

Konsep ihsan juga berperan penting dalam memastikan pengelolaan dana kesehatan dilakukan dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Ihsan dalam bekerja berarti setiap individu yang terlibat dalam pengelolaan keuangan akan berusaha memberikan yang terbaik, tidak hanya dalam aspek teknis, tetapi juga dalam niat dan moralitasnya. Ketika nilai-nilai ihsan diterapkan secara konsisten dalam sistem keuangan sektor kesehatan, maka akan tercipta lingkungan kerja yang lebih bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Hal ini dapat mencegah berbagai bentuk penyimpangan karena setiap individu yang memiliki prinsip ihsan akan selalu bekerja dengan kesungguhan hati dan tanggung jawab penuh.

Analisis terhadap regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan dana kesehatan juga menunjukkan bahwa meskipun telah diterapkan berbagai aturan hukum untuk mencegah korupsi di sektor kesehatan, masih terdapat celah yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Dalam beberapa kasus, lemahnya sistem pengawasan dan rendahnya kesadaran moral individu menjadi faktor utama yang menyebabkan kebocoran anggaran serta ketidakefisienan dalam pengelolaan dana kesehatan. Oleh karena itu, pendekatan berbasis akhlak mahmudah dapat menjadi solusi

yang lebih jelas. Dengan memperkuat nilai-nilai moral dalam setiap aspek pengelolaan keuangan, risiko terjadinya penyalahgunaan anggaran dapat diminimalisir. Sistem yang tidak hanya mengandalkan regulasi tetapi juga mengedepankan integritas moral akan lebih efektif dalam memastikan pengelolaan dana kesehatan berjalan dengan baik.

Penerapan akhlak mahmudah dalam pengelolaan dana kesehatan juga didukung oleh ajaran Islam yang menekankan pentingnya integritas dan kejujuran dalam setiap aspek kehidupan. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 188: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." Ayat ini menegaskan larangan terhadap praktik korupsi dan penyelewengan harta yang bukan haknya. Larangan ini menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan, termasuk dalam sektor kesehatan, agar tidak ada praktik manipulasi dan penyelewengan anggaran yang dapat merugikan masyarakat luas.

Selain itu, dalam Surah An-Nisa ayat 58, Allah berfirman: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." Ayat ini menekankan pentingnya amanah dan keadilan dalam setiap keputusan yang diambil, termasuk dalam pengelolaan dana kesehatan. Dengan menerapkan nilai amanah, setiap pihak yang bertanggung jawab atas dana kesehatan akan merasa memiliki kewajiban moral untuk mengelolanya dengan baik dan benar. Sementara itu, prinsip keadilan akan menjamin bahwa setiap pengalokasian anggaran dilakukan secara transparan tanpa ada unsur kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Kedua prinsip ini, jika diterapkan dengan sungguh-sungguh, dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana kesehatan.

Dengan pembahasan tersebut, penelitian ini menggambarkan bahwa penerapan akhlak mahmudah dalam pengelolaan dana kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai mekanisme yang dapat memperkuat sistem keuangan agar lebih efisien dan bebas dari praktik korupsi. Nilai-nilai moral yang kuat, jika diterapkan secara konsisten dalam setiap aspek manajemen keuangan sektor kesehatan, dapat menjadi benteng yang kokoh dalam mencegah penyimpangan. Sistem pengelolaan dana kesehatan yang berbasis pada nilai akhlak mahmudah juga akan menghasilkan kebijakan yang lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat luas dan mampu mengoptimalkan penggunaan dana secara efektif. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip akhlak mahmudah dalam sektor kesehatan harus terus didorong agar tercipta sistem pengelolaan keuangan yang bersih, transparan, dan memiliki akuntabilitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan akhlak mahmudah dalam pengelolaan dana kesehatan memiliki dampak besar dalam mencegah praktik korupsi dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam sektor kesehatan. Prinsip-prinsip akhlak mahmudah, seperti kejujuran, amanah, keadilan, istikamah, dan ihsan, berperan dalam membentuk sistem pengelolaan dana kesehatan yang lebih bersih dan efisien. Meskipun regulasi dan kebijakan telah diterapkan dalam sistem keuangan sektor kesehatan, masih terdapat celah yang memungkinkan terjadinya penyimpangan akibat lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran moral individu. Oleh karena itu, pendekatan berbasis akhlak mahmudah tidak hanya dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan yang lebih efektif dalam membangun budaya kerja yang bersih, jujur,

dan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan penguatan nilai-nilai moral dalam pengelolaan dana kesehatan, diharapkan dana yang tersedia dapat digunakan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat luas dan terhindar dari praktik korupsi yang merugikan berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Berdame, N. R., Sondakh, J., & Gosal, V. Y. (2024). Kebijakan Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan terhadap Masyarakat yang Kurang Mampu Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum*, 13(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/56925%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/56925/46995>
- Djasri, H., Rahma, P. A., & Hasri, E. T. (2016). Korupsi Dalam Pelayanan Kesehatan Di Era Jaminan Kesehatan Nasional: Kajian Besarnya Potensi Dan Sistem Pengendalian Fraud [Corruption in Health Services in the Era of National Health Insurance: A Study of the Potential and Fraud Control System]. *Integritas*, 2(1), 113–133. <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=672:korupsi-dalam-pelayanan-kesehatan-di-era-jaminan-kesehatan-nasional-kajian-besarnya-potensi-dan-sistem-pengendalian-fraud>
- Firdaus, A. (2023). *Kemenkes: 90 persen pengadaan barang-jasa kesehatan sudah e-katalog*. Antara.
- Irawan, A. (2018). *Sakitnya Korupsi Kesehatan*. [Www.Antikorupsi.Org](http://www.antikorupsi.org). <https://www.antikorupsi.org/id/article/sakitnya-korupsi-kesehatan?>
- Isabela, M. A. C. (2022). *Upaya Pencegahan Korupsi*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/26/02000091/upaya-pencegahan-korupsi>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2014). *Alquran dan Terjemahannya*. PT Pantja Cemerlang.
- Mohammad Ghozali. (2018). Konsep Pengelolaan Keuangan Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1), 64–77.
- Pribadi, F. A., & Setijanigrum, E. (2023). Analisis Prinsip Pembiayaan Kesehatan dalam Mendukung Cakupan Kesehatan Semesta di Indonesia. *Jejaring Administrasi Publik*, 15(2), 60–78. <https://doi.org/10.20473/jap.v15i2.49582>
- Rahmawati. (2015). Peran Akhlak Tasawuf Dalam Masyarakat Modern. *Al-Munzir*, 8(2), 229–246.
- Septian, R. L., Wawo, A., & Jannah, R. (2022). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Sifat Amanah Sebagai Variabel Moderasi. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 2(2), 179–193. <https://doi.org/10.24252/isafir.v2i2.25485>
- Setiadi, W. (2018). *KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*. 3(2), 91–102.
- Syukur, A. (2020). Akhlak Terpuji dan Implementasinya di Masyarakat. *MISYKAT AL-ANWAR: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 3(2), 144–164. <https://doi.org/10.24853/ma.3>